



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 143/KPTS/KPU/WO/VIII/2007

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KERJASAMA ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH, SWASTA DAN LEMBAGA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- b. bahwa personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi pemilihan Umum;
7. Peraturan menteri keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan (DIPA 2007) Dana APBN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Hubungan Antar Instansi Pemerintah, Lembaga dan Swasta, Sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Melaporkan pada Ketua dan Sekretaris kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Melakukan koordinasi, pertemuan dengan Instansi Pemerintah, lembaga dan swasta.
- d. Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap bulan sampai akhir Tahun Anggaran 2007.
- f. Melaporkan hasil Kegiatan pada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 13 Agustus 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

.ttd

Dr. H. SIARDIN a. DJEMMA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang
Penetapan Tim Pelaksana Kerjasama antar Instansi Pemerintah,
Swasta dan lembaga.

Nomor : 143/KPTS/KPU/WO/VIII/2007

Tanggal : 13 Agustus 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN TIM PELAKSANA HUBUNGAN ANTAR
INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA DAN SWASTA

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr.H.Siardin A.Djemma, M.Si	Penanggungjawab	
2.	Andi Baso Mappangile, SH., MH	Koordinator	
3.	Andi Bustamin, SH., MH	Pelaksana	
4.	Junaid, SE	Anggota	
5.	Andi Amisar	Anggota	
6.	Andi Liliasm	Anggota	
7.	Rosdiana	Anggota	
8.	Ahmad Rusaid	Anggota	
9.	Abd. Wahib	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Dr.H.SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

